

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* telah memenuhi unsurunsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga *body shaming* merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP dan Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”, namun secara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, pada pasal 45 Ayat (3), karena dilakukan Penghinaan nya melakukan media sosial yaitu twitter.
2. akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikategorikan menjadi

dua jenis. Pertama, apabila seseorang melakukannya berupa hinaan, ejekan, terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Dapat dikategorikan kedalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kedua, apabila *body shaming* dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum maka dapat dikenakan Pasal 310 KUHP. Jika *body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi namun ia tidak dapat membuktikannya, maka dia diancam melakukan fitnah dan dapat dikenakan Pasal 311 KUHP.

B. Saran

- a. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka. Sehingga mengakibatkan pelaku yang melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Jika pelaku melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara langsung di hadapan korban maka dikenakan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP.
- b. Penegak hukum dapat menggunakan Pasal 439 RKUHP dan Pasal 442 KUHP kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh di masa mendatang jika pelaku melakukannya secara langsung di hadapan korbannya maupun membuat tulisan yang berisi penghinaan lalu ditempel/disebarluaskan di tempat umum, jika di media sosial maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. dalam

mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat diperluas lagi dan membuatkan pengaturan yang spesifik di dalam KUHP.



